



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PERAN POLSEK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM
UPAYA PENERTIBAN BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUHAMMAD ALFURQON
NIM. 11920411758

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PERAN POLSEK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM UPAYA PENERTIBAN BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**
 Ditulis oleh:

Nama : Muhammad AlFurqon
 Nim : 11920411758
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2023

Pembimbing skripsi materi


 Syafrinadi, S.H. M.H

Pembimbing skripsi metapel


 Drs. Zainal Arifin, MA



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Polsek Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Upaya Penertiban Balap Liar Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alfurqon
 NIM : 11920411758
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 30 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag.
 Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H.,M.SY.
 Penguji I
 Dr. Aslati, M.Ag.
 Penguji II
 Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

MMMLampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Al Furqon

NIM : 11920411758

Tempat/ Tgl. Lahir : Sibuhuan, 12 Maret 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum/S1

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

Peran Polsek Barumon Kabupaten Padang Lawas Dalam Upaya Penertiban Balap Liar Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Al Furqon
NIM. 11920411758

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


MOTTO

كيف اخاف من الفقر و انا عبد الغني

Kayfa akhofu minal faqr wa ana abd Al-Ghaniy

“Bagaimana aku takut akan kemiskinan sedangkan aku adalah seorang hamba dari yang Maha Kaya”

“Mengabdikan Pada Ilahi, Bergerak Tiada Henti”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Melarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan angkutan jalan belum berhasil dalam menertibkan balap liar, apa faktor penghambat pihak kepolisian dalam melaksanakan penertiban berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan program Polsek Barumun. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, populasi dari penelitian ini ada 90 orang. Dengan sampel adalah seluruh jumlah populasi. Teknik pengumpulan data digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Dan teknik analisis data deskriptif kualitatif.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Alfurqon (2023) : Peran Polsek Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Upaya Penertiban Balap Liar Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini berangkat dari latar belakang terdapatnya peran penertiban balap liar yang masih kurang efektif karena masih banyak terdapat balap liar di kalangan umum. Permasalahan penelitian ini adalah mengapa program Polsek Barumun berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan belum berhasil dalam menertibkan balap liar, apa faktor penghambat pihak kepolisian dalam melaksanakan penertiban berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan program Polsek Barumun. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, populasi dari penelitian ini ada 90 orang. Dengan sampel adalah seluruh jumlah populasi. Teknik pengumpulan data digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Dan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan, polsek barumun kabupaten padang lawas dalam upaya penertiban balap liar berdasarkan undang undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah berperan melakukan tugas tugasnya antara lain melakukan patroli, melakukan razia, dan melakukan sosialisasi sesuai program liar yang disusun. namun terdapat upaya upaya yang perlu dimaksimalkan seperti penguatan kerja sama dengan seluruh elemen yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki terkaitan dengan pembinaan perilaku masyarakat antara lain seperti keterliban tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh pemuda dan lain lain. Ditinjau dari fiqh siyasah bahwa peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan tugas mulia karena menyangkut dengan keselamatan jiwa yang mana dalam pandangan islam menjaga keselamatan jiwa merupakan hal yang mendasar sehingga setiap aturan memiliki nilai nilai keselamatan termasuk undang-undang ni 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata Kunci : Peran, Penertiban, Balap Liar, Polsek Barumun, Fiqih Siyasah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad Saw berkat perjuangan beliau lah Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tenang dan damai atas ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul **“Peran Polsek Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Upaya Penertiban Balap Liar Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih SiyasaH”** merupakan hasil akhir dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis : Bapak Drs. H. Abdul Haris, Ibu Hj. Lanni Ari Hrp, S.Ag., Abang penulis Ahmad Salman Alfarisi, S.T., Adek penulis Mahmud Fadhli dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, moril maupun spritual

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Sulfikar, M.Ag.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., MA. dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah Memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi dan proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

8. Bapak Miftahuddin Harahap, S.E. selaku Kapolsek Barumun beserta jajarannya yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.

9. Kepada teman-teman kontrakan selunak dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya penulis mengucapkan ribuan banyak terimakasih dan berdoa semoga Allah membalas kebaikan semuanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 13 April 2023
Penulis,


Muhamad Al Furqon
Nim :11920411758

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tinjauan Dan Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
B. Penjelasan Tentang Balap Liar	18
C. Polisi dan Kepolisian	21
D. Kewenangan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia	27
E. Sanksi Hukum Balap Liar Berdasarkan Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	28
F. Siyasah Dusturiyah	30
G. Penelitian Terlebih Dahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subyek Dan Obyek Penelitian	41
D. Populasi Dan Sampel	42
E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Metode Analisis Data	44
H. Teknik Penulisan	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	47
B. Peran Polsek Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Upaya Penertiban Balap Liar Berdasarkan Pasal 260 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	51
Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Polsek Barumun Dalam Upaya Penertiban Balap Liar	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

TABEL IV.1 POLISI MEMBERHENTIKAN KENDERAAN BERMOTOR DENGAN MENGAWALI UCAPAN YANG MEMBUAT NYAMAN PENGENDARA.....	63
TABEL IV.2 POLISI MEMBERHENTIKAN KENDERAAN BERMOTOR DENGAN MEMPRIORITASKAN LOKASI YANG TIDAK BERESIKO KECELAKAAN	64
TABEL IV.3 POLISI MEMBERHENTIKAN KENDERAAN BERMOTOR DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI PROFESIONALITAS.....	65
TABEL IV.4 POLISI MELARANG PENGENDARA YANG MELAKUKAN BALAP LIAR DENGAN CARA MENGUTAMAKAN KESELAMATAN SETIAP PENGENDARA	65
TABEL IV.5 POLISI MELARANG PENGENDARA YANG MELAKUKAN BALAP LIAR DENGAN CARA MENGUTAMAN PENCEGAHAN SEBELUM TERJADI PELANGGARAN LALU LINTAS.....	66
TABEL IV.6 POLISI MELARANG PENGENDARA YANG MELAKUKAN BALAP LIAR DENGAN CARA MENGUTAMAKAN NILAI-NILAI KEPATUHAN HUKUM	66
TABEL IV.7 POLISI MENUNDA PENGOPERASIAN YANG PATUT DIDUGA MELAKUKAN BALAP LIAR SELALU MENYAMPAIKAN SECARA TERBUKA SEGALA INFORMASI YANG SEHARUSNYA DISAMPAIKAN KEPADA PENGENDARA	67
TABEL IV.8 POLISI MENUNDA PENGOPERASIAN YANG PATUT DIDUGA MELAKUKAN BALAP LIAR SELALU MENDORONG SECARA MAKSIMAL AGAR SETIAP PERMASALAHAN LALU LINTAS DISELESAIKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU	68
TABEL IV.9 POLISI MENUNDA PENGOPERASIAN YANG PATUT DIDUGA MELAKUKAN BALAP LIAR SELALU MEMBERI PERLAKUAN YANG SAMA KEPADA SETIAP PENGENDARA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt mengutus Nabi Muhammad SAW kemuka bumi bertujuan untuk memperbaiki akhlak manusia sebagai mana disebutkannya melalui sabda Nabi yang berbunyi :

Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak manusia (HR Ahmad dan Al-Hakim)

Akhlak manusia mendapat perhatian khusus karena sesungguhnya kemuliaan manusia terletak pada tingkat akhlaknya karena itu kesempurnaan manusia selain dikarunia akal dan pikiran tapi juga karena akhlaknya, bahkan akhlak itu sendiri lebih tinggi nilainya di banding ilmu sebagai mana yang sering di kata sesungguh adab itu di atas ilmu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan maka perkembangan ilmu dan teknologi tidak saja melahirkan peluang namun sekaligus juga mengakibatkan ancaman bagi kehidupan umat manusia. Sejalan dengan itu berbagai macam fenomena perilaku yang muncul ditengah masyarakat terutama dikalangan pemuda dan remaja yang mana pada fase perkembangan usianya sangat erat dengan perilaku-perilaku baru yang tidak jarang bersifat destruktif atau merusak. Salah satu kegiatan remaja yang bersifat merusak tatanan kenyamanan dan keamanan masyarakat adalah balap liar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balap liar adalah kegiatan kendaraan yang berlomba siapa paling cepat (Termasuk Sepeda Motor dan Mobil) yang dilakukan di jalan umum. Artinya kegiatan tersebut tidak berlangsung di jalur resmi balap sama sekali, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan tersebut berlangsung pada larut malam dan hingga menjelang waktu Subuh, saat suasana di jalan raya sudah mulai sepi.¹

Tidak jarang dari kegiatan balap liar yang mereka lakukan ini berawal dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, bahkan bisa jadi berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari lomba balap liar ini. Usia muda yang belum sampai berpikir dua kali akan sebab akibatnya jika terjadi pada mereka hal hal yang tidak diinginkan dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya.

Remaja ini biasanya melakukan balapan liar dipemukiman masyarakat yang sangat padat sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar, remaja tersebut tidak tentu waktu melakukan balapan liar, kadang-kadang mereka melakukan aksinya di pagi hari, sore, malam bahkan diwaktu subuh, dan harinya juga tidak menentu, namun paling sering mereka lakukan pada hari Sabtu dan Minggu dan para remaja ini melakukan aksinya tidak sendiri biasanya mereka berkelompok, walaupun aksi mereka sudah ditegur beberapa kali tetapi nyali mereka tidak takut dan justru mereka sering melawan saat ditegur dan diusir oleh masyarakat sekitar dan Kepolisian, remaja yang

¹<https://Bagiartikel24.blogspot.com> Diakses pada tanggal 31 September 2022.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan aksi balapan liar sebagian karena hobi, ikut-ikutan, taruhan, dan gengsi dengan temannya.

Ajang balap liar ini sangat beresiko jika dilakukan di tempat umum bukan di tempatnya atau sarana balapan yang telah disediakan. Tidak jarang nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan menjadi taruhannya, karena dari aktifitas balapan liar ini kebanyakan terjadi kecelakaan yang berujung pada terkurasnya uang keluarga untuk pengobatan, serta kematian atau cacat fisik entah itu patah tulang hingga amputasi anggota tubuh.² Seperti kejadian ditahun 2015 salah satu pelaku balap diluar di Kecamatan Barumon menjadi korban balap liar yang mengakibatkan meninggal di tempat usai melakukan balap liar tersebut dan juga pada tahun 2021 ada juga pengguna jalan yang menjadi korban akibat disenggol pelaku balap liar hingga tewas.

Islam mengajarkan pengikutnya agar menjaga keselamatan jiwa sehingga dapat hidup layak dan melangsungkan kehidupannya melalui ketunahan yang soleh dan soleha. Karena itulah islam mencela setiap perbuatan yang bersifat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain.

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah Swt berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan bertaubatlah, sungguh Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik.”. (Q.S. Al-Baqarah : 195).*

²“Polres Banyuwangi Sita 91 Motor Balapan Liar”, Radar Banyuwangi, Jawa Pos Group, 2 Agustus 2010, hlm. 30.



- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balap motor seharusnya dilakukan secara profesional, sehingga dapat menyalurkan atau mengembangkan *skill* atau kepandaiannya dalam balapan. Namun seperti yang banyak ditemui balapannya tidak sesuai dengan tempatnya, balap liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin yang kerap kali dilakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan di tempat sarana balapan atau sirkuit, melainkan di jalan raya.

Terkadang balap liar ini menjadi ajang mencari gengsi antar remaja, juga sebagai wadah perjudian dimana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ajang balap motor liar ini merupakan kegiatan yang tergolong sangat berbahaya karena dilakukan tanpa persyaratan khusus. Selain membahayakan bagi diri sendiri namun juga membahayakan orang lain.³

negara Indonesia adalah negara hukum maka segala perbuatan dan juga segala tindakan akan berlandaskan dengan hukum begitu juga yang berkaitan dengan di jalanan dan lalu lintas mesti berlandaskan pada hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai negara Hukum, Indonesia telah memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur undang-undang lalu lintas, yang memiliki ketentuan yang melarang memaikan kompetisi ilegal seperti balap liar yang terdapat dalam Pasal 287 Ayat 5 di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³[https:// konsultasi syariah..com/22308/tata lalu lintas termasuk ibadah hal I.](https://konsultasi syariah.com/22308/tata-lalu-lintas-termasuk-ibadah-hal-i) diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 14 :00 Wib



- © Hak Cipta UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diketahui hukum adalah sebuah aturan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat karena hukum itulah masyarakat dapat merasakan kehidupan yang tentram kenyamanan dan juga terciptanya keharmonisan bagi masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum merupakan tanggung jawab setiap orang karena dalam sebuah hukum terdapat hak hak orang lain artinya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas seperti selain mengakibatkan ancaman keselamatan kepada pelakunya sendiri juga dapat mengancam keselamatan orang lain misalnya terjadinya kecelakaan lalu lintas antara pengguna kendaraan dan pengguna jalan kaki maka penegakan hukum berlalu lintas pada prinsipnya merupakan sebuah keharusan pada setiap tempat dan wilayah manapun juga.

Kasus pelanggaran lalu lintas dari dulu hingga saat ini selalu menarik untuk diteliti secara Ilmiah, sehingga sangat menjadi perhatian baik bagi Aparat Penegak Hukum maupun masyarakat, akan tetapi pelanggaran itu dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri terutama kalangan remaja.⁴

Pasal 115 berbunyi menyatakan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan/atau
- b) Berbalapan dengan kendaran bermotor lain”.

⁴Dwi Joko, “Kenakalan Remaja Balap Liar”,

Dan juga seperti yang terdapat dalam Pasal 297 menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (3 Juta Rupiah)".

Seperti yang terdapat permainan balap liar ini dapat digolongkan sebagai perjudian karena kegiatan ini selalu melibatkan taruhan sejumlah uang atau barang, dan pemenangnya menerima uang atau barang yang dipertaruhkan. Taruhan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pertandingan, permainan atau acara yang hasilnya tidak dapat diprediksi. Perjudian adalah takdir dalam arti lain, dan semua bentuk permainan adalah peluang bagi mereka yang memainkannya, serta semua taruhan yang terlibat dalam permainan, termasuk semua taruhan lainnya.⁵ Seperti didalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 90 Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan – perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkn keberuntungan”.* (Q.S. Al-Maidah : 90).⁶

⁵Johanes Papu. *Sejarah dan Jenis Perjudian*, diakses dari www google.co.id pada tanggal 15 November 2021 pukul 20:17Wib

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm.123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Sipta Digital UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi yang terdapat didalam Surah Al-Maidah Ayat 90 diatas, Imam Abu Ja'far di dalam Kitab Tafsirnya berkata: menjelaskan berbagai perkara yang diharamkan kepada mereka, yang jika mereka menghalalkan dan mengonsumsinya, Maka mereka termasuk orang-orang akan melampaui batasnya dan Allah SWT telah menyatakan, “Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Khamar yang biasa kalian minum, judi yang biasa kalian lakukan, berhala yang biasa kalian berikan persembahan dengan menyembelih disisinya, dan anak-anak panah yang biasa kalian jadikan sebagai alat untuk mengundi nasib adalah kotor.”⁷

Perbuatan seperti berjudi, meminum khamar, dan mengundi nasib dengan anak panah, termasuk dapat dikategorikan sebagai hiasan syaitan untuk kalian. Maka segala perbuatan yang dibenci oleh Allah jauhilah perbuatan-perbuatan itu, artinya yaitu, tolaklah, tinggalkan lah, dan janganlah sama sekali kalian melakukannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Maka mudnya supaya kalian selamat kemudian mendapatkan keberuntungan dari Allah karena kalian sudah meninggalkan itu semua.⁸

Berdasarkan kutipan ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa permainan judi dan balap liar merupakan sesuatu yang diharamkan dan merupakan salah satu perbuatan dosa besar karena perilaku balap liar ini merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain serta mengganggu kemaslahatan orang banyak. Tercelahnya perbuatan balap liar dapat di perkuat

⁷ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Tabari*, Terj. Akhmad Affandi (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), hlm . 360.

⁸ *Ibid.* hlm. 361.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dalil Al-Qur'an sebagaimana pada surat Al-Baqarah Ayat 195 yang berbunyi :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan bertaubatlah, sungguh Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-baqarah : 195).*

Menurut pernyataan Adi Bahri bahwa sepeda motor harus memiliki kelengkapan, pernyataan ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 Ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, knalpot apabila melanggar maka dapat di pidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000. karena dapat mengganggu rasa tidak nyaman, dan juga ketertiban umum.⁹

Kebiasaan budaya balap liar yang dilakukan oleh remaja semakin sering terjadi di Indonesia, balap liar diketahui banyak menjangkit anak muda di Indonesia. Hal ini sangat terutama terjadi di perkotaan dan pedesaan, salah satunya adalah kawasan jalur dua pusat Kota Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Praktik balap liar ini sudah berlangsung lama dan juga sering kali terjadi pelanggaran lalu lintas seperti balap liar dilakukan pada malam hari selain malam tidak menutup kemungkinan mereka melakukannya di sore hari. kegiatan balap liar ini kebiasaannya dilakukan tidak sesuai dengan standar keamanan berkendera contohnya tidak memasang body pada motor, lampu utama, lampu rem,

⁹Adib Bhara, 125 *Tanyak Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* , (Yogyakarta: Pusta Yustika, 2010), hlm.85.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lampu petunjuk arah, ban tidak ukuran standar, knalpot yang bersuara keras tidak standar, dan juga kendaraan yang digunakan kebanyakan tidak lengkap surat-suratnya.

Upaya Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas balap liar ini sepertinya tidak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap liar, Polisi sudah melakukan berbagai metode untuk memberantas balap liar ini mulai dari cara peringatan yang lunak hingga peringatan yang keras, namun berbagai metode yang sudah dilakukan masih belum membawa hasil yang diharapkan malahan pembalap liar itu tidak ada kapoknya, mereka tetap melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya, Polisi sering melakukan patroli untuk mencegah terjadinya balap liar yang dilakukan hampir setiap malam, paling sering dilakukan pada malam Sabtu dan malam Minggu biasanya berkumpulnya para remaja.

Pihak Kepolisian sering melakukan Patroli jam 23.00 WIB pada saat itu jam rawan aksi balap liar, tetapi pelaku balap liar selalu mencari celah ketika petugas lengah. Setelah polisi melaku pembubaran balap liar ketika polisi tersebut sudah pergi berpatroli ke tempat lain mereka melakukan ulang balap liar tersebut tanpa mengenal rasa takut setelah di bubarkan oleh Pihak Kepolisian.

Oleh karena itu perlu sosialisasi Kepolisian di semua tingkatan masyarakat, memungkinkan Warga negara untuk mematuhi aturan hukum Berlaku. Hukum yang mengatur masalah ini juga menentukan sanksi dirancng untuk menyeimbangkan kewajiban dan adanya pelanggaran dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya memaksa pelaku hukum untuk mematuhi Hukum yang berlaku. Dijelaskan dalam Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah “Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberi Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat”.

Adanya permasalahan yang timbul akibat balap liar seringkali menimbulkan masalah yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang penulis tuangkan di dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERAN POLSEK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM UPAYA MENERTIBKAN BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH”**.

Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan peneliti ini pada peran Polsek Barumun dalam penertiban balap liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sebab itu penulis tidak aka membahas hal hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.



C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa program Polsek Barumun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berhasil dalam menertibkan balap liar di Kecamatan Barumun?
2. Bagaimana konsep Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan program Polsek Barumun Berdasarkan UUD Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 260 Point (A) di Kecamatan Barumun ?

D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana peran Polsek Barumun dalam upaya penertiban balap liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Polsek Barumun dalam upaya penertiban balap liar di Kecamatan Barumun.

2. Manfaat Peneliti

Secara Teoritis

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) tentang peran Polsek Barumun dalam menertibkan balap liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan lebih mendalami tentang balap liar yang terjadi saat ini dan dapat mejadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

Secara Praktis

- 1) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsi pengetahuan bagi masyarakat tentang balap liar.
- 2) Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini sebenarnya di harapkan dapat menjadi bahan untuk di gunakan oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, terutama Polisi lebih menimalisir terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja khususnya balap liar.
- 3) Bagi Peneliti, hasil ini diharapkan dengan adanya penelitian dapat menambahkan wawasan pengetahuan dan memberikan gamabaran yang jelas tentang balap liar.

Secara Akademik

- 1) Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkulihan Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, terkhusus Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi Khazanah Keilmuan dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang Hukum.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Sistematika Penulisan

Penulis dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, penulis membagi menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang Peran Polsek Barumon dalam upaya penertiban balap liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dan Siasyah Dusturiyah, peran pemimpin dalam Islam dan Kepolisian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan di uraikan metode penelitian yang berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Peneliti, Subjek dan Objek Penelitian atau Lokasi Penelitian Teknik Pengumpulan Data Penelitian atau Analisis Data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA

Bab ini berisi tentang bagaimana Peran Polsek Barumon dalam penertiban balap liar di jalan raya Kabupaten Padang Lawas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan Polsek Barumun dalam penertiban balap liar di jalan raya menurut perspektif Fiqih Siyasa.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁰ Peran adalah bentuk perilaku harapan seseorang dalam situasi sosial tertentu. Jika diartikan peran itu adalah perilaku yang diharapkan seseorang dalam peran status tertentu. Maka perilaku peran adalah perilaku yang sebenarnya dilakukan seseorang dalam memainkan peran tersebut, pada dasarnya peran juga bisa menjadi sebagai serangkaian tindakan spesifik yang di sebabkan oleh suatu jabatan tertentu.

Sebagaimana menurut terminologi peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di dalam masyarakat. dalam bahasa Inggris peran disebut sebagai “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya : tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan didalam masyarakat tersebut. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam sesuatu peristiwa.¹¹

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: P. T. Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm. 72.

¹¹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan peran dapat di defenisikan sebagai karakteristik yang di pakai aktor di atas panggung teater peran didefenisikan sebagai fungsi yang dilakukan ketika seseorang memiliki suatu posisi kedudukan dalam struktur sosial.¹²

Peran adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan tindakannya di diinginkan oleh sekelompok orang atau lingkungan yang dilakukan oleh seorang tersebut misalnya individu, kelompok, organisasi dan badan atau lembaga karena status dan kedudukan yang dimilikinya akan memberikan dampak pada sekelompok orang di sekitaran atau lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. kemudian apabila di hubungkan dengan peran kepolisian tersebut dapat dipahami sebagai berikut yaitu, peran merupakan tindakan yang berupa serangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh kepolisi karena status kedudukannya sebagai gerakan pengabdian kepada masyarakat yang mana diharapkan dapat mempengaruhi anggota dan masyarakat berdasarkan tujuan kepolisian yaitu melayani dan mengayomi bagi masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang terdapat dalam agama islam.

Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.3

2. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan di dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Peran yaitu sebuah dinamis aspek kedudukan (status), yang mana ketika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalani suatu peranan.¹³ berikut ini ada beberapa dimensi yaitu:

- a. Peran dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan. Sebagaimana dari pemahaman ini adalah bahwa peran adalah kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategis. Maksudnya seorang yang menganut peran dapat mendalilkan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan prefensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.



- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa,. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidak kepercayaan dan keracunan. ¹⁴

B. Penjelasan Tentang Balap Liar

1. Pengertian Balap Liar

Balap liar adalah suatu kegiatan dimana kendaraan berlomba lomba dalam kecepatan kenderaannya, baik itu sepeda motor maupun juga mobil. Yang dilakukan di jalur umum atau jalan raya, sirkuit, lapangan yang tidak memiliki resmi. Biasanya kegiatan balap liar ini dilakukan pada malam hari hingga menjelang waktu subuh. Balap liar ini merupakan suatu kegiatan bentuk kenakalan remaja yang sangat berbahaya. Karena aktivitas balap liar di jalan raya yang sangat berbahaya. Sehingga Tingginya angka penyebab terjadinya kecelakaan antara pengemudi balap liar dan pengguna jalan raya lainnya.

Balap liar adalah aktivitas yang mempunyai tingkat resiko sangat tinggi dan juga sangat membahayakan untuk diri sendiri karena dilakukan tanpa menggunakan standar keselamatan yang sesuai, seperti penggunaan helm, jaket, sarung tangan, dan juga perlengkapan sepeda motor seperti

Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), hlm. 67





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spion yang kurang memadai, lampu dan mesin tidak standar, aksi balap liar di jalan raya juga dapat juga menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan luka parah bahkan sampai korban jiwa.¹⁵

2. Akibat Negatif Dari Balap Liar.

Sebagaimana ada beberapa ulasan dampak negatif dari kegiatan balap liar ini sebagai berikut :

- a. Ancaman kematian : Ajang balap liar berbeda dengan balap resmi atau dragance yang memakai alat perlengkapan yang sangat lengkap. Namun pada balap liar ini perlengkapan keamanannya sangat minim dari kategori standar yang mana mereka hanya memakai pakaian saja tanpa helm dan sarung tangan, sangat banya di temukan joki balap liar meninggal di karenakan kecelakaan antar pembalapnya.
 - b. Penyalahgunaan narkoba : biasanya mereka berawal dari berkumpul kumpul dengan geng motor lain kemudian mulai mencoba merokok namun pada akhirnya terjerumus ke narkoba.
- Perilaku menyimpang : berawal dari anak muda atau remaja yang terlibat mengikuti ajang balap liar memiliki perilaku yang menyimpang tidak seperti yang lainnya.
- Sarana perjudian : didalam ajang kegiatan balap liar ini sangat banyak terdapat untuk melakukan perjudian bukan saja bagi pembalapnya melakukan perjudian melainkan juga bagi penontonnya. Bahkan

George Ritzer & Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal 22.

taruhannya juga tidak tanggung- tanggung. Hingga sampe terkadang motor pun bisa jadi taruhannya.

Tindakan kriminal : bagi mereka yang membeli peralatan yang sangat mahal untuk melakukan modifikasi para remaja membutuhkan dana yang tidak tanggung. Sehingga terkadang ada yang menggunakan jalan untuk mencuri demi mengumpulkan uang dengan cepat tanpa perlu berusaha lagi atau bekerja.¹⁶

Membahayakan pengguna jalan : aksi balap liar ini jelas membahayakan bagi pengguna jalan raya lainnya karena kebanyakan joki balap liar ini sudah dalam keadaan ketiaka dalam membawa kenderaannya. Tidak jarang dapat di temukan banyak menjadi korban pengguna jalan raya lain akibat balap liar ini.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar

Faktor yang menyebabkan balap liar yang dilakukan oleh anak remaja yaitu karena faktor hobi, faktor perjudiannya, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan juga faktor teknologi, selain itu ada juga faktor yang menjadi pendorong kegiatan balap liar, yaitu :¹⁷

Tidak adanya fasilitas sirkuit untuk balap mereka yang memiliki hoby otomotif kemudian memilih balapan di jalan raya untuk menyalurkan hoby mereka, namun jika pun sudah tersedia sirkuit untuk balapan mungkin akan membutuhkan proses yang panjang untuk menghilangkan balap liar.

www..makala balap liar.blogspot.com.

Ni Putu Rai Yuliantini, Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng, Jurnal Psikologi, Vol. 7 No. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pihak keluarga dan sekitaran lingkungan kurang memberikan perhatian khususnya dari orang tua, ketika orang tua terlalu berlebihan memberikan perhatiannya kepada anak dan sebagainya sehingga dapat juga menjadi pendorong buat anak melakukan kegiatan yang negative seperti contohnya, balap lair, dan juga balap liar juga dapat dipengaruhi oleh ajakan teman dekat.

Menjaga gengsi dan menaikkan nama, balap liar ini juga merupakan ajang menjaga gengsi dan juga menaikkan nama jokinya.

Untuk kesenangan dan memacu kepada adrenalin. Bagi yang terlibat dalam balap liar ini akan mengemukakan kesenangan mereka dari sensasi balap liar, dan rasa senang yang tidak dapat di kemukakan mereka ketika moment balap liar sedang berlangsung

- e. Dan yang terakhir uang atau barang yang dipertaruhkan juga menjadi faktor utama menjadikan balap liar ini sebagai hobi.¹⁸

Polisi dan Kepolisian

1. Istilah Polisi dan Kepolisian

Polisi adalah merupakan suatu anggota badan pemerintahan yang sebagaimana bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Akan tetapi kata polisi bisa merujuk pada salah satu dari tiga hal yaitu, orang, lembaga, dan fungsi. Polisi yang bermakna lembaga atau institusi bisa disebut kepolisian. Menurut Soerjono Soekanto Polisi adalah kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang memiliki fungsi

¹⁸Kartini Kartono, *Pantologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rajagrafindo persada 2012), hal.44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bertindak sebagai penegak dan pemelihara perdamaian yang mana bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁹

Tugas dan Wewenang Kepolisian NKRI

Ada tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia seperti mana yang diatur di didalam pasal 13 UU NO. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian NKRI. Kemudian tugas pokok polisi yang dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sadjijono.²⁰ Dalam menjalankan fungsinya sebagai Aparat Penegak Hukum maka Polisi diwajibkan untuk memahami asas-asas hukum yang di gunakan untuk bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Asas legalitas, ketika melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum maka wajib tunduk pada hukum.

¹⁹ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 15

²⁰ Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I,P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm 17.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas kewajiban, yaitu kewajiban polisi dalam upaya menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum di atur dalam hukum.

Asas partisipasi adalah dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.

Asas preventif yaitu selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.

Asas subsidiaritas adalah polisi melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Sebagaiman asas asas yang disebutkan diatas maka fungsi polisi terdapat di dalam undang undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, kemudian fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani berbagai peristiwa, dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat gunanya menjalankan asas *preventif*.

Kepolisian merupakan institusi yang bersifat universal, yang mana dapat telusuri dari sejarah lahirnya. Polisi merupakan fungsi sekaligus organ. Pada mulanya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem ke patuhan (konformitas) antara anggota masyarakat untuk mencegah terjadinya benturan ke pentingan, penimpangan perilaku, dan mencegah terjadinya perilaku kriminal antar masyarakat.

6. Asas kewajiban, yaitu kewajiban polisi dalam upaya menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum di atur dalam hukum.
7. Asas partisipasi adalah dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
8. Asas preventif yaitu selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
9. Asas subsidiaritas adalah polisi melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Sebagaimana asas asas yang disebutkan di atas maka fungsi polisi terdapat di dalam undang undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, kemudian fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani berbagai peristiwa, dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat gunanya menjalankan asas *preventif*.

Kepolisian merupakan institusi yang bersifat universal, yang mana dapat telusuri dari sejarah lahirnya. Polisi merupakan fungsi sekaligus organ. Pada mulanya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem ke patuhan (konformitas) antara anggota masyarakat untuk mencegah terjadinya benturan ke pentingan, penimpangan perilaku, dan mencegah terjadinya perilaku kriminal antar masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan sebagai keamanannya untuk masyarakat atau yang disebut adalah sebagai fungsi “*sicherhoitspolitizen*” kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pemahaman.²¹

Kepolisian memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur di dalam undang – undang republik indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi sebagai berikut :²²

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian republik indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian tugas pokok dari Kepolisian yang dimaksud dalam pasal 13 UU, No. 2 tahun 2002 tersebut yang mana dirincikan dalam pasal 14, terdiri dari :

²¹ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta, 2006

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13, Pasal 14

- a. Melaksanakan peraturan, peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Memberi bimbingan kepada masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan per undang – undangan
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- e. Melakukan koordinasi dan menjamin keamanan umum.
- f. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- g. Terhadap Kepolisian, khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa.
- h. Melakukan penyidik dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan yang terdapat di dalam perundang undangan lainnya.
- i. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran, Kepolisian, laboratorium forensie dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- j. Menjaga keselamatan jiwa dan raga, harta benda, dan juga gangguan ketertiban lingkungan hidup atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Memberikan pelayanan atas kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang.

D. Kewenangan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 260

(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang :

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.

Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan

Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti

Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan

Lalu Lintas; dan/atau

Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sanksi Hukum Balap Liar Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Sebagaimana yang terdapat di dalam Undang Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengenai ketentuan pidana yang terkait dengan balap liar yang di atur dalam pasal 283, pasal 284, pasal 287 Ayat (5), pasal 297, pasal 311 Ayat (I). Adapun rincian dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di pengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1) di pidana dengan pidana



kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 287 Ayat (5)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar atau batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudi kendaraan Bermotor bebalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Pasal 311 Ayat (1)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Sakpta milia UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor Balap dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana paling banyak Rp.3.000,000,00 (tiga juta rupiah)²³

Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Sebelum membahas tentang pengertian siyasah dusturiyah, sebaiknya lebih dahulu harus mengetahui pengertian Fiqih Siyasah. Kata Fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa Fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.²⁴ Kata siyasah berasal dari kata sasa. Di dalam kamus bahasa arab kata ini di artikan untuk mengatur, mengelola dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, memimpin dan memberikan kebijakan pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam bahasa sehari-hari al-Arab dimaksud siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dalam bahasa arab, kata fiqh berasal dari faqiha yafqahu fiqhan. Berarti mengerti atau dapat dipahami. Dalam bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam. Seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmidzi, Menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui apa yang dipikirkannya kedalaman. Menurut Terminologis,

²³ Lihat pasal 283,284,287,297,pasal 311 undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
²⁴ Suyuti pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 21-23



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqih adalah pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara²⁵ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil - dalil yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, al-Quran dan Sunnah), jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²⁵

Sumber hukum Islam yang digunakan dalam *Fiqih Siyasa* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas *fiqih* yang lain, dalam *Fiqih Siyasa* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid fiqh*. Penggunaan metode ini daalm *Fiqih Siyasa* lebih penting karena masalah *siyasa* tidak diatur secara terperinci oleh syariat al-Quran dan Hadist.²⁶

Sumber hukum yang digunakan dalam *Fiqih Siyasa* secara umum yaitu:

Al- Qur`an

Al- Qur`an merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al- Zaqani mendefinisikan al- Qur`an adalah kalam yang bersifat mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yang ditulis dalam mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi, al- Quran adalah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan perantara malaikat Jibril dan dituliskan dalam

²⁵ Juhaya S.Pradja, *Figih siyasa* , (Bandung: Pustaka Setia ,2015) hlm.12

²⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30

mushaf, dimulai dari surah al- Fatiah dan diakhiri dengan surah an-Nas serta bernilai ibadah membacanya.

Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al- Qur`an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw, baik dalam bentuk qauliyah (ucapan), fi`liyah (perbuatan), dan taqririyah (ketetapan atau diamnya Rasulullah saw) terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat.

Ijma`

Ijma` merupakan kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara` pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat. Karena hal tersebut baru terjadi dan pada masa Rasulullah saw hal tersebut belum ada, sehingga hukum terhadap suatu perbuatan itu perlu kesepakatan para mujtahid untuk menentukan hukumnya.

Qiyas

Qiyas dalam *fiqh siyasah* digunakan untuk mencari `illat hukum. Dengan penggunaan qiyas, hukum dari suatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai `illat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.²⁷

Fiqh mencakup semua aspek kehidupan manusia dan juga membicarakan hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), fiqh



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 21-32



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga membahas berbagai aspek hubungan antar manusia lainnya (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini juga dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), *murafa'at* (hukum acara), *mawaris* (kewarisan), *Munakhat* (perkawinan), (siyasah politik ketatanegaraan) dan *al-ahkam al- dau-liyah* (hubungan internasional).²⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah merupakan aspek hukum syariah yang membahas tentang pengaturan negara dan pengelolaan kehidupan manusia untuk kepentingan umat manusia. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fikih siyasah antara lain bicara tentang siapa pelaksana kekuasaan, siapa sumber kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan apa saja cara cara keamanan dilaksanakan, pelaksanaan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya, dan kepada siapa pemegang kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasannya.

2. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqih Siyasah yang mana membahas masalah tentang perundang-undangan negara. Siyasah Dusturiyah juga membahas konsep-konsep Legislasi (cara perumusan Undang-Undang), atau konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan tonggak penting perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam

²⁸ Muhammad igbal *figihs iyasah*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2014) hlm,3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat serta hak rakyat yang wajib dilindungi seutuhnya.²⁹

Kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dustur berarti asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi)³⁰.

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara. Kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. seperti demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014 Cet -1), hlm. 177

³⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari al-Qur'an dan as-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, *muamalah*, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.³¹ Jadi *siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

3. Ruang Lingkup Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup berbagai bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Meskipun demikian, secara umum disiplin ilmu ini meliputi hal-hal sebagai berikut.³²

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imama, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, status dan hak haknya

Persolan *bai'at*

Persoalan waliyul ahdi

Persoalan perwakilan

Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Sebagaimana segala permasalahan *siyasah dusturiyah* tidak dapat melepaskan dari dua hal. Yaitu pertama, dalil dalil, baik ayat ayat alqur'an maupun juga hadist, maqashid syaria'ah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan aturan yang dapat berubah

³¹ *Ibid*, hlm. 20

³² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³³

4. Kedudukan Polisi Dalam Sistem Pemerintahan Dan Tanggung Jawabnya Menurut Islam.

Tokoh pemimpin di dalam Islam pada dasarnya adalah menuntun, memotivasi, membimbing dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah Swt, sebagaimana seorang pemimpin seberapa besar atau kecilnya wilayah kepemimpinannya selalu mengemban peran strategis. Seperti yang di katakan Saifuddin Herlambang ada tiga kriteria atau sifat didalam Islam yang harus di miliki pemimpin yaitu:

a. Integritas

Di dalam kepemimpinan ada empat sifat Rasulullah saw yang mana karakter beliau dalam menjalankan tugasnya pada masa memimpin umat. Harusnya inilah yang patut untuk di contoh oleh seorang pemimpin supaya ia dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang memiliki integritas . sebgaimana sifat rasullah saw yaitu :

1. Pemimpin yang memiliki sifat jujur (*siddiq*)
2. Pemimpin yang dapat di percaya (*amanah*)
3. Pemimpin yang menyampaikan ajaran ajaran Islam yang di tujukan kepada umat manusia.
4. Pemimpin yang memiliki kecerdasan (*fathanah*)³⁴

³³ Ibid, hlm.47-48

³⁴ Saifuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur''an*, (Kalimantan Barat: Al-Munindya, 2018), hlm. 54



b. Bersikap adil

Seorang pemimpin mesti bersikap adil karena dengan berlaku adil hukum di tengah tengah masyarakat dapat diterapkan dan juga segala urusan manusia akan berjalan dengan penuh kemaslahatan.³⁵

Harusnya pemimpin negara dan juga pemimpin daerah juga harus memiliki ke mampuan. Dengan demikian setiap ada permasalahan di tengah masyarakat ada jalan keluar untuk mengatasinya³⁶

Di dalam al-Qur'an mengajarkan seluruh umat Islam bahwa konsep kepemimpinan ialah kekuasaan yang berada di genggaman Allah Swt. Seperti yang terdapat di dalam surah al-anfal ayat 27 yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Wahai orang – orang beriman! janganlah kamu mengkhianati amanat Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanat kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya”*. (Q.S Al-Anfal : 27).³⁷

Berdasarkan ayat di atas Allah Swt panggil orang-orang Muslim, agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban yang harus mereka penuhi, melanggar larangannya sebagaimana yang telah di tentukan oleh wahyu. Tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat,

³⁵ Ibid, hlm. 57

³⁶ Ibid, hlm. 59

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*: Juz 1-30.

seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan dan tata tertib hidup masyarakat. Untuk mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat itu diperlukan adanya peraturan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh pejabat-pejabat yang dipercaya mengurus umat.³⁸

Oleh karena itu, kepemimpinan Islam dipandang sebagai amanah. Sebagaimana seorang pemimpin juga harus adil dan jujur, intinya pemimpin suatu negara, mengemban amanah Allah dan juga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan semacam itu berisi konsekuensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan untuk mencapai kemaslahatan.

2. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat beberapa skripsi terdahulu yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang hampir sama, diantaranya adalah :

1. Rifan irwanda nasution (skripsi) “peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di kota medan (studi di satlantas polrestabes medan)

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dari konsep teori yang dipakai. Konsep penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya yaitu tentang cara meminimalisir balap liar di kota medan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis sekarang tentang peran penertiban balap liar di Kecamatan Barumon dan juga penulis menggunakan undang undang

<http://kalam.sindonews.com/ayat/27/8/al-anfal-ayat-27>





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan menggunakan perspektif Fiqih Siyasah.

Zanggi (Skripsi) “Pencegahan Balap Liar Oleh Polsek Koto Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasah” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dengan pasal yang digunakan oleh penulis yaitu pasal 260 Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Serta penelitian yang penulis lakukan sekarang adalah bagaimana peran polsek dalam upaya penertiban balap liar. Sedangkan penelitian sebelumnya tentang bagaimana pencegahannya.

3. Nina Rahma Panggabean (Skripsi) ”Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Frespektif Fiqih Siyasah”.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni berbeda dengan pasal yang digunakan oleh penulis yaitu pasal 260 Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan penelitian yang penulis lakukan sekarang berlokasi di kecamatan barumun kabupaten padang lawas. Sementara penelitian sebelumnya di kecamatan tampan kota pekan baru.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi, dimana penelitian ini menguraikan tentang “PERAN POLSEK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM UPAYA PENERTIBAN BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT PERSPEKTIF Fiqih Siyasaah”, untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data – data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata tertulis atau dari lisan orang – orang dan perilaku yang di amati.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode penelitian kualitatif ini sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting) disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisiya objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana peneliti mengambil lokasi di Polsek Barumon, megumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti penelitian yang berlokasi di Kecamatan Barumon kabupaten padang lawas, alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena kegiatan balap liar sangat sering dilakukan para remaja di kecamatan Barumon dan juga sudah menjadi keresahan bagi pengguna jalan lain dan juga masyarakat setempat. Balapan ini sudah banyak menimbulkan korban jiwa baik itu sesama pembalap dan juga pengguna jalan. Harusnya dalam hal ini merupakan sebuah tanggung jawab Polsek Barumon untuk memberika keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah para pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kapolsek Barumon sebagai lembaga yang diteliti⁴⁰

³⁹ Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif, (bandung: alfabeta.2014),hlm.1.

⁴⁰ Albi anggio, johan setiawan, metode penelitian kualitatif (sukabumi : CV jejak, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Peran UUD Nomor 22 Tahun 2009 oleh Polsek Barumun dalam upaya pencegahan balap liar ditinjau dari Fiqih Siyash.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi penelitian keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Kemudian adapun jumlah populasi dari penelitian ini yaitu 60 orang anggota Polsek Barumun, kemudian 6 orang tokoh masyarakat, dan 7 orang pelaku balap liar, yang jumlah keseluruhan populasinya yaitu 90 orang.

2. Sampel

Sampel yaitu himpunan bagian atau sebagai dari populasi. Sample dalam penelitian ini adalah 42 orang anggota kapolsek Barumun yang bergerak dalam upaya penertiban balap liar, 3 orang yang melakukan aksi balap liar dan 2 orang tokoh masyarakat.

E. Sumber Data

Mengenai sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini dapat di bagi menjadi dua sumber. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang berkenan dengan yang diteliti
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku – buku, peraturan per undang – undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁴¹

Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana metode pengumpulan data agar dapat menghimpun data yang dibutuhkan, maka di gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi dilakukan atas pertimbangan bahwa data penelitian yang dikaji merupakan perilaku manusia dimana tidak semua perilaku dapat diprediksi melalui angket penelitian sehingga di perlukan pengumpulan data secara langsung dengan berkunjung dengan mengamati fenomena - fenomena yang terjadi sesuai dengan objek penelitian.

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaWali persada, 2003,



2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan percakapan kepada narasumber secara langsung dengan yang diwawancarai, yaitu Polsek Barumun, pelaku balap liar, dan tokoh masyarakat. Agar mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang ingin diteliti serta yang dianggap perlu untuk penelitian. Dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data data yang ingin diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai Pelaksanaan Tugas desa dalam pelayanan publik.

4. Angket

Angket adalah suatu bentuk daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk diajukan kepada responden. Isi daftar pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya diperlukan untuk memecahkan problematika atau permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan angket dengan bentuk kuesioner dengan jumlah respon adalah 42.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian. Dalam hal ini analisis dan kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat menggambarkan secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

H. Teknik Penulisan

1. Teknik Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data – data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian di analisis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif, yaitu menggambarkan data – data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan sebagaimana pada bab 4, penulis menguraikan kesimpulan tentang Peran Polsek Barumon Kabupaten Padang Lawas Dalam Upaya Penertiban Balap Liar Berdasar Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyash sebagaimana berikut hasil penelitian yang telah dilakukan terkait peran Polsek Barumon dalam upaya penertiban balap liar di Kecamatan Barumon, maka hasil dari penelitian ini adalah :

1. Polsek Barumon kabupaten Padang Lawas dalam upaya penertiban liar sudah melakukan dengan berbagai macam cara seperti dengan patroli, melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemudah dan memberi sanksi kepada pelaku balap liar seperti yang terdapat di dalam undang undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada undang undang ini terdapat sanksi bagi pelaku yang melanggar ketertiban lalu lintas terdapat di dalam pasal 260 ayat 1. Namun demikian terdapat hal hal yang perlu ditingkatkan dalam penertiban balap liar hal ini dimaklumi sejalan dengan masih terdapatnya fasilitas penunjang yang belum memadai.
2. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam undang undang terhadap ketertiban masyarakat termasuk kedalam pembahasan fiqh siyash dusturiah. Tujuan pemerintah adalah untuk memberikan kemaslahatan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat sejalan dengan kehendak syariat. Dimana syariat mengatur keselamatan jiwa manusia.

Saran

1. Penulis berharap kepada Polsek Barumon agar tetap melakukan razia/patroli balap liar di jalur Kecamatan Barumon terus menerus dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tujuan untuk kenyamanan dan kemashalatan masyarakat dan agar berkurangnya kasus angka balap liar bahkan kalau bisa tidak ada lagi balap liar dalam upaya mealakukan penertiban ini pihak kepolisian harus penuh tanggung jawab dan sering melakukan penyuluhan tentang bahayanya balap liar kesekolah sekolah dan memasang spanduk tentang aturan berlalu lintas dan bahayanya melakukan balap liar di jalan raya.
2. Kepada masyarakat diharapkan dengan adanya aturan lau lintas khususnya pelajar harus lebih taat kepada aturan yang berlaku bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang tertib berlalu lintas seperti yang diharapkan bersama tanpa hambatan dan halangan.
3. Kepada pelaku balap liar untuk mewujudkan ketertiban berlalu lintas di jalanraya diharapkan tidak melakukan balap liar di tempat umum selain mengganggu kenyamanan juga membahayakan bagi pengguna jalan lainnya
4. Wajibnya taat kepada pemerintah merupakan suatu keseharusan bagi umat islam agar terhidar dari kemudharatan yang dapat membahayakan jiwa orang lain.untuk itu tunduk dan patuh lah pada ulil amri merupakan suatu kewajiban ibadah taat patuh kepada perintah Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Achmad Santosa Arimbi Horoepoetri, (2003) *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta.
2. Ali Imran Sinaga, Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada media al-Qur'an
3. Amiruddin, (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum, jakarta: Raja Wali persada
4. Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma
5. Anggio, Albi, johan setiawan, *metode penelitian kualitatif*
6. az-Zuhaili Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dār al-Fikr)
7. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Sygma. 2009.
8. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014
9. Djazuli, A. (2018). *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
10. Edy Sunarno. (2010). *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo
11. Iqbal Muhammad. (2014) *Fiqh Siyarah*. Jakarta: Prenada Media group.
12. Iqbal Muhammad. (2014). *Fiqh Siyarah*. Jakarta: Prenemidia Group.
13. Ishaq (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
14. Joko dwi, "Kenakalan Remaja Balap Liar",
15. Kartono, Kartini. (2010) *Pantologi Sosial Kenakalan Remaja* , Jakarta : Raja grapindo persada.
16. Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah: Juz 1-30*.
17. Muhammad, Ja'far Abu. (2016). *Tafsir Ath-thabiri* , Terj. Akhmad Affandi Jakarta.
18. Rianto Samad bibit, (2006) *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat* ,PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta.

Ridwan HR, (2013) *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Ritzer Goerge dan Douglas J Goodman, (2013). *teori sosiologi*, Yogyakarta: kreasi.

Riyadi, Joko “*Peran Porli Dalam Penanganan Balap Liar*” (Studi Kasus Di Polsek Musuk, Boyolali), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,

S.Pradja, (2015) Juhaya. *Figih siyasah* , Bandung: Pustaka Setia.

Sadjiyono, (2010). *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I,P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Sugiyono. (2014) *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suyuthi Pulungan, (1993). *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, jakarta: Raja Grafindo Persada.

Torang Syamsir, (2014) *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta.

B. JURNAL

Ni Putu Rai Yuliantini, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, *Jurnal Psikologi*, Vol. 7 No. 3.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepolisian

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang – Undang Pasal 30 Ayat 4 Tahun 1945

D. Website

<http://kalam.sindonews.com/ayat/27/8/al-anfal-ayat-27>

<http://sobatbaru.blogspot.com/2009/10/kenakalan-remaja-balapanliar.html>.

[https:// konsultasi syariah..com/22308/tata lalu lintas termasuk ibadah](https://konsultasi.syariah.com/22308/tata-lalu-lintas-termasuk-ibadah)

<http://kbbi-web-id.cdn.amproject.org/v/s/kbbi.web.id>

Johanes Papu. *Sejarah dan Jenis Perjudian*, diakses dari [www google.co.id](http://www.google.co.id)



UIN SUSKA RIAU

[www..makala balap liar.blogspot.com](http://www.makala-balap-liar.blogspot.com)

<https://Bagiartikel24.blogspot.com>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>


<http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.com/2012/03/kaidah-fiqhiyah.html>

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

A. ANGKET PENELITIAN

1. Pendahuluan

Angket ini merupakan instrumen pengumpulan data penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir kuliah S.1 pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau. Mohon kepada Bpk/Ibu berkenan mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kerahasiaan jawaban dan data pribadi menjadi tanggung jawab penulis.

2. Data Responden

Nama :(boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin :

Umur : Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

3. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda *checklist* () pada kolom berikut jika

SS = Sangat sesuai

S = Sesuai

KS = Kurang Sesuai

TS = Tidak Sesuai

STS = Sangat Tidak Sesuai

TS = Tidak Sesuai

STS = Sangat Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	KS	TS
a.	Dalam memberhentikan kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas saya selalu :				
	1. Mengawali ucapan yang membuat nyaman pengendara.				
	2. Memprioritaskan lokasi yang tidak beresiko kecelakaan.				

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	3. Mengedepankan nilai-nilai profesionalitas					
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	Dalam melarang pengendara yang melakukan balap liar saya selalu					
	4. Mengutamakan keselamatan setiap pengendara					
	5. Mengutamakan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran lalu lintas					
	6. Mengutamakan nilai-nilai kepatuhan hukum					
	Dalam menunda pengoperasian kendaraan yang patut diduga melanggar hukum saya selalu					
	7. Menyampaikan secara terbuka segala informasi yang seharusnya disampaikan kepada pengendara					
	8. Mendorong secara maksimal agar setiap permasalahan lalu lintas diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku					
	9. Memberi perlakuan yang sama kepada setiap pengendara					
	d.	Dalam menyita sementara kendaraan bermotor saya selalu				
	10. Memberi keterangan penyebab kenapa terjadi penyitaan sementara					
	11. Menggunakan bahasa yang informatif dan santun agar pelaku tidak merasa takut					
	e.	Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan berkendaraan saya selalu				
	12. Berpedoman pada jadwal yang ditetapkan					
	13. Melakukan pemeriksaan pada pengendara yang mencurigakan akan melakukan balap liar					
	F.	Dalam meminta keterangan kepada pelaku balap liar saya selalu				
	14. Menggunakan bahasa yang berorientasi pada penyelesaian masalah					
15. Mempertimbangkan kenyamanan pelaku sesuai nilai-nilai kearifan lokal						
16. Menghindari ancaman atau tekanan yang tidak produktif						



50	Dalam melakukan penyitaan SIM saat razia saya selalu			
17.	Memberikan keterangan penyebab penyitaan sim			
18.	Menyampaikan dengan jelas tentang tindak lanjut yang mesti diselesaikan			
19.	Berpedoman pada hukum yang berlaku			

B. PEDOMAN OBSERVASI

Disusun guna untuk sebagai panduan dalam melakukan observasi dalam lapangan melalui adanya melakukan observasi peneliti dapat melakukan kegiatan observasi lebih terarah dan terukur. pedoman observasi ini memungkinkan melaukukan peneliti kepada pengobservasi yang ditunjuk apabila dibutuhkan.

Sasaran observasi adalah objek - objek yang dilakukan pengamatan secara langsung di lingkungan atau di lokasi penelitian dalam penelitian ini penulis melakukan observasi bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data lainnya berupa data wawancara penyebaran angket dan lain lainnya. sasaran observasi dalam penelitian ini yaitu objek objek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian tentang penertiban balap liar namun demikian observasi tidak teratas dalam lingkup kepolisian tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan pelaku balap liar. maka sasaran observasi yaitu :

1. Kepolisian
2. Tokoh masyarakat
3. Pelaku balap liar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil observasi adalah data - data yang diperoleh melalui kegiatan observasi dalam bentuk dokumen *hard copy soft copy* yang terdiri dari buku buku atau photo dokumenstasi lainnya.

1. Dokumen
 2. Foto pelaku balap liar
- C. PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara kepada polsek barumun

1. Bagaimana Tanggapan Polsek barumun melihat masih banyaknya balap liar yang berkeliaran dimana – mana terutama di Kecamatan Barumun pak ?
2. Kemudian Pak bagaimana Peran Polsek Barumun Padang Lawas dalam mengatasi balap liar, agar mereka tidak lagi melakukan balap liar di jalanan atau di tempat – tempat umum lainnya pak ?
3. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mencegah balap liar tersebut pak ?
4. Bagaimana pengaruh sanksi yang telah diberitahuakan oleh pihak Kepolisian terhadap kegiatan balap liar di jalan raya kecamatan Barumun pak ?
5. Apakah ada faktor penghambat kepolisian dalam upaya penertiban balap liar di kecamatan barumun ?
6. Apa saja sanksi yang telah diberikan Polsek barumun kepada pelaku balap liar yang tertangkap pak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah ada kerja sama antara kepolisian dan tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya balap liar tersebut ?
8. Dari tahun 2020 – 2023 (Sekarang) ini apakah kegiatan balap liar di jalanan umum khususnya di kecamatan barumun mengalami peningkatan atau mengalami penurunan pak ?

a. Wawancara Tokoh Masyarakat

Apakah bapak merasa prihatin dengan adanya balap liar di jalan raya di lingkungan bapak ?

Menurut bapak siapa saja yang harus berperan dalam mengatasi balap liar ini pak ?

3. Apakah petugas Kepolisian telah turut andil secara aktif dalam mengatasi balap liar ini pak ?
4. Apa saja yang dilakukan petugas Kepolisian dalam mengatasi balap liar ini pak ?

Saat memberhentikan balap liar apakah petugas Kepolisian menggunakan kata kata yang bersifat menenangkan masa pak ?

Apakah ketika dalam melakukan pencegahan balap liar tokoh masyarakat juga terlibat pak ?

Apakah menurut bapak sanksi yang diberikan oleh pihak Kepolisian dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku balap liar pak ?

c. Wawancara Kepada Pelaku Balap Liar

Apakah saudara bisa mengendarai sepeda motor ?

Apakah kegunaan sepeda motor dalam kehidupan sehari hari saudara ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah mengendarai sepeda motor merupakan hoby saudara ?
4. Menurut saudara apakah balap liar merupakan kegiatan yang menarik / menyenangkan ?

Saudara ikut balap liar dengan tujuan apa ?

Apakah saudara pernah berurusan dengan petugas Kepolisian berkaitan balap liar ini

Apakah saudara tidak ada merasa takut ditangkap karena melakukan balap liar dijalanan umum ?

Menurut saudara apakah petugas Kepolisian telah secara aktif mengatasi balap liar ini ?
9. Sejauh yang saudara dengar apakah petugas Kepolisian menggunakan kata kata yang sejalan dengan peraturan yang berlaku ?
10. Bagaimana menurut saudara tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap balap liar ini

D. DOKUMENTASI

1. Dokumentasi bersama Bapak AKP Miftahuddin Harahap, S.E. selaku Kapolsek Barumun Dan bapak AIPDA Irfan Aulia Lubis, S.H. selaku Kanit lantas polsek barumun di lokasi tempat balap liar.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dokumentasi razia balap liar di lokasi biasa pelaku melakukan aksi balapan



3. Wawancara dengan bapak AIPDA Irfan Aulia Lubis, S.H. selaku kanit Lantas polsek barumun, pada tanggal 15 februari 2023



4. Wawancara dengan bapak IPTU A. Bani S., S.H.,M.H. selaku kanit pidana, pada tanggal 16 february 2023



5. Wawancara dengan bapak AIPDA Julham Efendi selaku anggota kepolisian, pada tanggal 16 february 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. wawancara dengan bapak H. Muslihuddin Hasibuan, selaku tokoh masyarakat pada tanggal 20 maret 2023



7. Wawancara dengan bapak H. Ismail Nasution selaku tokoh masyarakat pada tanggal 13 maret 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. wawancara dengan saudara Muhammad Ardiansyah, selaku pelaku balap liar pada tanggal 03 maret 2023



9. wawancara dengan saudara Ilman Faujan Harahap, selaku pelaku balap liar pada tanggal 03 maret 2023



10. wawancara dengan saudara Ridwan Hasan Harahap, selaku pelaku balap liar pada tanggal 27 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Polsek Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Upaya Penertiban Balap Liar Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alfurqon
 Nim : 11920411758
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag.

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H.,M.SY.


Penguji I
 Dr. Aslati, M.Ag.

Penguji II
 Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag.



Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Muhammad Alfurqon
 Email : furqona679@gmail.com
 Judul Artikel : Peran Polsek Barumun Dalam Penertiban Balap Liar Berdasarkan Undang - Undang Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
 Pembimbing I : Syafrinaldi, S.H., MA.
 Pembimbing II : Drs. Zainal Arifin, MA.


Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/619/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Januari 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD ALFURQON
 NIM : 11920411758
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : POLSEK Kecamatan Barumun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Polsek Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Upaya Penertiban Balap Liar Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkarnaen M. Ag
 NIP. 196206200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/48/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 03 Januari 2023

Kepada
Yth. 1. Syafrinaldi, SH., MA (Pemb. I Materi)
2. Drs. Zainal Arifin, MA (Pemb. II Metodologi)
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD ALFURQON
NIM	11920411758
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) SI
Judul Skripsi	PELAKSANAAN PENCEGAHAN POLSEK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM UPAYA PENERTIBAN BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN MENURUT PERSPEKTIF Fiqih SIYASAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (3 Januari 2023 – 3 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH, PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53258
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/619/2023 Tanggal 27 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : MUHAMMAD ALFURQON |
| 2. NIM / KTP | : 11920411758 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN POLSEK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM UPAYA PENERTIBAN BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLSEK KECAMATAN BARUMUN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOMPLEK PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA
 Email:kesbangpolpalas@2gmail.com
SIBUHUAN

KODE POS : 22763

Nomor : 503 / 063 / 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penyampaian Hasil Kajian

Sibuhuan, 03 Februari 2023
 Kepada,
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Kabupaten Padang Lawas

di-
 Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Nomor 503/0115/PR/2023 tanggal 1 Januari 2023, perihal Permintaan Rekomendasi an. MUHAMMAD AL FURQON. Setelah diteliti dan dikaji terhadap berkas Lampiran yang disampaikan, kami tidak menemukan adanya potensi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Penelitian yang akan dilakukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.


Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PADANG LAWAS



ALHAJI ALAMSYAH SIREGAR, M.Si
 PEMBINA IV/a
 NIP. 19790929 200904 1 002

- Tembusan :
1. Plt. Bapak Bupati Padang Lawas (sebagai Laporan)
 2. Peringgal

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
Jalan Lintas Sibuhuan – Riau Km. 4,7 Sibuhuan Kode Pos. 22763
Website: <http://dprmpstp.padanglawaskab.go.id> e-mail: ba2tdkabalas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR : 503/0057/DPMPTSP/2023

TENTANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas, setelah membaca Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/619/2023 tanggal 1 Februari 2023, dengan ini diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

Nama Pemohon	: Muhammad Alfurqon
Tempat / Tanggal Lahir	: Sibuhuan, 12 Maret 2001
Alamat Pemohon	: Jl. Kihajar Dewantara Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun
NIK / NIM	: 11920411758
Judul Penelitian	: Peran Polesek Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Upaya Penertiban Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
Lokasi Penelitian / Masa Berlaku	: Polesek Kecamatan Barumun 27 Januari 2023 s/d 27 April 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan data ini;
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian ini terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini ditandatangani.

Demikian Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini.

Tembusan Yth:
1. Bupati Padang Lawas (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas;
3. Peringkatgal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
pada tanggal : 8 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS**



NURUDIN KESUMAJAYA SAMOSIR, SE, M.Si
PEMBINA TK. I / IV b
NIP. 197905172002121001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
 RESOR PADANG LAWAS
 SEKTOR BARUMUN
 Jl. K.H. Dewantara Nomor 48 Sibuhuan - 22763

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : B/15/III/2023

Nama : MUHAMMAD ALFURQON
 Nim : 11920411758
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
 Jenjang : SARJANA (S1)
 Alamat : JL. KIHAJAR DEWANTARA KEL. PASAR SIBUHUAN KEC. BARUMUN KAB. PADANG
 LAWAS
 Lokasi penelitian: POLSEK BARUMUN

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset / pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **"PERAN POLSEK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM UPAYA PENERTIBAN BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sibuhuan, 09 Maret 2023

KAPOLSEK BARUMUN


 MIPTAHUDDIN HARAHAP
 POLSEK BARUMUN KOMISARIS POLISI NRF 72070057

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau
2. Yang Bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Muhammad Alfurqon, Lahir 12 Maret 2001 di Sibuhuan Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara. Penulis merupakan Anak kedua dari 3 bersaudara. Putra dari ayah Drs. Abdul Haris dan ibu Lanni Ari Harahap, S.Ag. Penulis bertempat tinggal Di Jalan Kamboja Gang Selunak, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Amanan Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2007 di SDN 01 Sibuhuan dan selesai pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP IT Hikmatul Fadhilah Medan Tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015/2016 dan melanjutkan pendidikan di Sma Negeri 1 Barumon Tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018/2019. Setelah lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan strata satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

- Hak cipta dilindungi undang-undang. Seluruh isi ini merupakan karya tulis yang diterbitkan oleh UIN Suska Riau. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.